



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hamdani bin Tgk. M. Sabil, Nik. 1173022710770001, tempat dan tanggal lahir, Cot Dah, 22 April 1979, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Dusun Cot Jumpa Gampong Cot Dah, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H.,M.H., dan NOVA ARINA, S.HI., Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Partners, beralamat di Kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, dengan domisili elektronik pada alamat email: myazka1208@gmail.com., sebagai **PEMOHON**;

melawan

Muhammad Farhan bin Iskandar, Nik. 1173021503010002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 15 Maret 2001, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lhok Jeumpet Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2024 telah memberikan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



kuasa kepada DEVI RAHMAYANI, S.H., dan SUTIA FADLI, S.H., M.H., Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum ND & Partners, beralamat Jln. Medan-Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gp. Pulo Dulang Lhoksukon-Aceh Utara, 24382 sebagai **Termohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan **Termohon** serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register nomor 533/Pdt.G/2024/MS.Lsk., tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung almarhumah bernama: Iskandar (alm), dan yang menikahkan adalah ayah kandung almarhumah bernama: Iskandar (alm), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Usman, dan 2). Tgk. Syahbuddin, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) manyam dibayar tunai;
2. Bahwa Zuhra binti Iskandar (Isteri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Februari 2024 di Rumah Kediaman di Gampong Cot Dah Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1108-KM-21032024-0002 tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa **Termohon** merupakan adik kandung almarhumah Zuhra binti Iskandar;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



4. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar, status Pemohon adalah jejaka, dan status Zuhra binti Iskandar adalah gadis;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
6. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar, dan antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu; 1). Asyraful Anam, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Syifa Sauqiya, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). Zalfa Naqiyya, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, 4). Qanita Syahlaa, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Iskandar tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Idris tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Zuhra binti Idris;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Hamdani bin Tgk. M. Sabil) dengan Zuhra binti Iskandar, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2011 di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1173022710770001 tertanggal 07-06-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108121403240002 tertanggal 07-06-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1173021503010002 tertanggal 23-08-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173022412060088 tertanggal 23-08-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 520. 0093755 tertanggal 24-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1108-KM-21032024-0002 tertanggal 21-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel pos, serta sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

- I. Syahbuddin bin Tgk. Muhammad Hasan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Panyang, Gp. Cot Dah, Kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara,

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar;
 - Bahwa Termohon adalah adik kandung dari isteri Pemohon yang bernama Zuhra;
 - Bahwa Zuhra telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dengan Zuhra;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai Zuhra meninggal dunia, tidak ada pihak lain yang terikat perkawinan dengan Pemohon ataupun Zuhra;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Zuhra, telah dikaruniai 4 orang anak yang masih di bawah umur;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Zuhra;
2. Sofian bin Razali, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cot Jeumpa, Gampong Cot Dah, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar;
 - Bahwa Termohon adalah adik kandung dari isteri Pemohon yang bernama Zuhra;
 - Bahwa Zuhra telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dengan Zuhra;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai Zuhra meninggal dunia, tidak ada pihak lain yang terikat perkawinan dengan Pemohon ataupun Zuhra;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Zuhra, telah dikaruniai 4 orang anak yang masih di bawah umur;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Zuhra;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan seorang perempuan bernama Zuhra yang saat ini telah meninggal dunia dan diakui oleh Termohon selaku adik kandung Zuhra, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada Kuasa Hukumnya masing-masing telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mencari jalan keluar lain dalam menyelesaikan ketiadaan kutipan akta nikahnya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.6., yang diserahkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan memenuhi syarat materil karena berkenaan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., dan P.2., terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Aceh Utara, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon secara relatif berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon dan negara mengakui bahwa Pemohon dan Zuhra adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4., dan P.5., terbukti bahwa Termohon dan Zuhra adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., terbukti bahwa Zuhra telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 R.Bg., yang telah memberikan keterangan mengenai hubungan Pemohon dengan Zuhra sebagai suami istri sampai Zuhra meninggal dunia, keterangan keduanya tidak bertentangan satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon yaitu bahwa perkawinan Pemohon dan Zuhra telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam namun belum terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zuhra pada tanggal 15 September 2011;
2. Bahwa Zuhra telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024;
3. Bahwa antara Pemohon dan Zuhra tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Zuhra telah hidup berumah tangga sekian lama.



Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami isteri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Zuhra.;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Zuhra telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Zuhra menurut syariat Islam pada tanggal 15 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Zuhra telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hamdani bin Tgk. M. Sabil**) dengan **Zuhra binti Iskandar** yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2011 di Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang,.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan Muhammad Naufal, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Riki Dermawan, S.H.I

Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H

ttd.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd.

Hasanah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Fauzan, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.533/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)